



PUTUSAN

Nomor 1298 /Pid.B/2021/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Iwan Saputra als Iwan Kopok Bin Alm. Thamron;
2. Tempat lahir : Sungai Rebo, Banyuasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/6 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Rebo RT. 10 Desa Sungai Rebo
Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa Iwan Saputra als Iwan Kopok Bin Alm. Thamron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1298/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1298/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 Putusan Nomor :1298/Pid.B/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Iwan Saputra Alias Iwan Kopok Bin Alm. Thamron** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4,5 KUHP, sebagaimana yang telah didakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Iwan Saputra Alias Iwan Kopok Bin Alm. Thamron** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan**, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah flash disk warna putih merek Thosiba yang berisikan video rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian sepeda motor korban Nuryani Binti Doni M. Nur.

Agar tetap terlampir pada berkas perkara

 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam Nopol BG 4124 ACR.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

 - c. 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk NIX.
 - d. 1 (satu) buah topi Navy merk BRKLN.
 - e. Sepasang sandal merk Connect.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia **Terdakwa Iwan Saputra Alias Iwan Kopok Bin Alm. Thamron** bersama dengan **Bulai (Berkas perkara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 06.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Restoran Jade Garden Jl. Brigjen Pol H. Abdul Kadir Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Palembang

Hal 2 Putusan Nomor :1298/Pid.B/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira Pukul 05.00 Wib terdakwa Iwan Saputra Alias Iwan Kopok Bin Alm. Thamron mengajak Bulai (Berkas perkara terpisah) untuk mengambil barang tanpa izin di jalan, setelah menyetujui ajakan tersebut terdakwa mempersiapkan kunci leter T lalu terdakwa dan Bulai (Berkas perkara terpisah) pergi mencari target yang akan diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam dengan nomor polisi BG 4124 CR. Bahwa sekira Pukul 06.15 Wib saat terdakwa melintasi Jl. Brigjen Pol H. Abdul Kadir Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor polisi BG 5360 ADP milik saksi Nuryani Binti Doni M. Nur (selanjutnya disebut saksi Nuryani) yang terparkir di halaman Restoran Jade Garden. Melihat itu terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian berjalan mendekati sepeda motor milik saksi Nuryani terparkir sedangkan Bulai (Berkas perkara terpisah) menunggu di atas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar.

Setelah terdakwa berada didekat motor milik saksi Nuryani, terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan setelah mesin sepeda motor menyala terdakwa dan Bulai (Berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan tempat tersebut. Dimana perbuatan terdakwa tersebut terekam oleh CCTV yang ada di restoran tersebut, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jualkan kepada Mang Sadi (DPO) di daerah Selapan dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Dari hasil penjualan tersebut terdakwa dan Bulai (Berkas perkara terpisah) mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa perbuatan

Hal 3 Putusan Nomor :1298/Pid.B/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakibatkan saksi Nuryani Binti Doni M. Nur mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa Iwan Saputra Alias Iwan Kopok Bin Alm. Thamron** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke 4,5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nuryani Binti Doni M Nur, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 di Restoran Jade Garden Jl. Brigjen Pol H. Abdul Kadir Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Palembang.
- Bahwa saksi Nuryani bekerja sebagai pelayan di restoran Jade Garden.
- Bahwa saksi Nuryani telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, nomor polisi BG 5360 ADP.
- Bahwa awalnya saksi Nuryani memarkirkan sepeda motor tersebut di restoran pukul 06.05 Wib, kemudian sekira Pukul 10.00 Wib saksi melihat jika sepeda motor milik saksi Nuryani sudah tidak ada lagi. Setelah itu saksi Nuryani langsung melihat CCTV di restoran tersebut dan terlihat jika ada 2 (dua) orang yang mengambil sepeda motor milik saksi dimana salah satunya menggunakan sepeda motor dan menggunakan topi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Polisi, sepeda motor milik saksi Nuryani telah dijualkan di daerah Selapan.

2. Arie Noviansyah Alias Bulai Bin Alm. Ruslaini Wildan, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 di Restoran Jade Garden Jl. Brigjen Pol H. Abdul Kadir Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Palembang.

Hal 4 Putusan Nomor :1298/Pid.B/2021/PN.Plg



- Bahwa sebelum kejadian terdakwa mengajak saksi Arie Noviansyah mencari target barang yang akan diambil. Saat itu terdakwa menjemput saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BG 4124 ACR dan terdakwa sudah membawa kunci T.
- Saat melintasi restoran Jade Garden, terdakwa dan saksi Arie Noviansyah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir, melihat hal tersebut kemudian terdakwa turun dari motor lalu mendekati sepeda motor tersebut terparkir. Sementara saksi Arie Noviansyah tetap di motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Setelah itu terdakwa langsung memasukkan kunci T ketika mesin motor milik saksi Nuryani hidup, terdakwa dan saksi Arie Noviansyah pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa sepeda motor milik saksi Nuryani dijualkan kepada Mang Sadi (DPO) di daerah selapan dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Bahwa hasil penjualan tersebut dibagi rata antara terdakwa dan saksi Arie Noviansyah

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 di Restoran Jade Garden Jl. Brigjen Pol H. Abdul Kadir Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Palembang.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Nuryani tersebut bersama dengan saksi Arie Noviansyah Alias Bulai Bin Alm. Ruslaini Wildan (berkas perkara terpisah)
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa mengajak saksi Arie Noviansyah mencari target barang yang akan diambil. Saat itu terdakwa menjemput saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BG 4124 ACR dan terdakwa sudah membawa kunci T.
- Saat melintasi restoran Jade Garden, terdakwa dan saksi Arie Noviansyah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir, melihat hal tersebut kemudian terdakwa turun dari motor lalu mendekati sepeda motor tersebut terparkir. Sementara saksi Arie Noviansyah tetap di motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Setelah itu terdakwa

Hal 5 Putusan Nomor :1298/Pid.B/2021/PN.Plg



langsung memasukkan kunci T ketika mesin motor milik saksi Nuryani hidup, terdakwa dan saksi Arie Noviansyah pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa sepeda motor milik saksi Nuryani dijual kepada Mang Sadi (DPO) di daerah selapan dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Bahwa hasil penjualan tersebut dibagi rata antara terdakwa dan saksi Arie Noviansyah,

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah flash disk warna putih merek Thosiba yang berisikan video rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian sepeda motor korban Nuryani Binti Doni M. Nur.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam Nopol BG 4124 ACR.
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk NIX.
- 1 (satu) buah topi Navy merk BRKLN.
- Sepasang sandal merk Connect;

Barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **Iwan Saputra Alias Iwan Kopok Bin Alm. Thamron** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung Jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa menurut R.Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasai. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R.Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah menempatkan sesuatu barang ke yang sebelumnya diluar kekuasaannya kedalam kekuasaannya yang nyata sedangkan yang dimaksud "barang sesuatu" adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (diluar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi oleh yang mempunyai nilai yang berharga/mempunyai nilai khusus).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata pencurian pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 06.15 Wib bertempat di Restoran Jade Garden Jl. Brigjen Pol H. Abdul Kadir Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Palembang , Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira Pukul 05.00 Wib terdakwa Iwan Saputra Alias Iwan Kopok Bin Alm. Thamron mengajak Bulai (Berkas perkara terpisah) untuk mengambil barang tanpa izin di jalan, setelah menyetujui ajakan tersebut terdakwa mempersiapkan kunci leter T lalu terdakwa dan Bulai (Berkas perkara terpisah) pergi mencari target yang akan diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam dengan nomor polisi BG 4124 CR. Bahwa sekira Pukul 06.15 Wib saat terdakwa melintasi Jl. Brigjen Pol H. Abdul Kadir Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor polisi BG 5360 ADP milik saksi Nuryani Binti Doni M. Nur (selanjutnya disebut saksi Nuryani) yang terparkir di halaman Restoran Jade Garden. Melihat itu terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian berjalan mendekati sepeda motor milik sasi Nuryani terparkir sedangkan Bulai (Berkas perkara terpisah) menunggu di atas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar.

Menimbang, bahwa Setelah terdakwa berada didekat motor milik saksi Nuryani, terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan setelah mesin sepeda motor menyala terdakwa dan Bulai (Berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan tempat tersebut. Dimana perbuatan terdakwa tersebut terekam oleh CCTV yang ada di restoran tersebut, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jualkan kepada Mang Sadi (DPO) di daerah Selapan dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta

Hal 8 Putusan Nomor :1298/Pid.B/2021/PN.Plg



rupiah). Dari hasil penjualan tersebut terdakwa dan Bulai (Berkas perkara terpisah) mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Nuryani Binti Doni M. Nur mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah)..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata pencurian pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 06.15 Wib bertempat di Restoran Jade Garden Jl. Brigjen Pol H. Abdul Kadir Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Palembang , Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira Pukul 05.00 Wib terdakwa Iwan Saputra Alias Iwan Kopok Bin Alm. Thamron mengajak Bulai (Berkas perkara terpisah) untuk mengambil barang tanpa izin di jalan, setelah menyetujui ajakan tersebut terdakwa mempersiapkan kunci leter T lalu terdakwa dan Bulai (Berkas perkara terpisah) pergi mencari target yang akan diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam dengan nomor polisi BG 4124 CR. Bahwa sekira Pukul 06.15 Wib saat terdakwa melintasi Jl. Brigjen Pol H. Abdul Kadir Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor polisi BG 5360 ADP milik saksi Nuryani Binti Doni M. Nur (selanjutnya disebut saksi Nuryani) yang terparkir di halaman Restoran Jade Garden. Melihat itu terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian berjalan mendekati sepeda motor milik sasi Nuryani terparkir sedangkan Bulai (Berkas perkara terpisah) menunggu di atas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar.

Menimbang, bahwa Setelah terdakwa berada didekat motor milik saksi Nuryani, terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan setelah mesin sepeda motor menyala terdakwa dan Bulai (Berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan tempat tersebut. Dimana perbuatan terdakwa tersebut terekam oleh CCTV yang ada di restoran tersebut, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jualkan kepada Mang Sadi (DPO) di daerah Selapan dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Dari hasil penjualan tersebut terdakwa dan Bulai (Berkas perkara



terpisah) mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Nuryani Binti Doni M. Nur mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata pencurian pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 06.15 Wib bertempat di Restoran Jade Garden Jl. Brigjen Pol H. Abdul Kadir Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Palembang , Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira Pukul 05.00 Wib terdakwa Iwan Saputra Alias Iwan Kopok Bin Alm. Thamron mengajak Bulai (Berkas perkara terpisah) untuk mengambil barang tanpa izin di jalan, setelah menyetujui ajakan tersebut terdakwa mempersiapkan kunci leter T lalu terdakwa dan Bulai (Berkas perkara terpisah) pergi mencari target yang akan diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam dengan nomor polisi BG 4124 CR. Bahwa sekira Pukul 06.15 Wib saat terdakwa melintasi Jl. Brigjen Pol H. Abdul Kadir Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor polisi BG 5360 ADP milik saksi Nuryani Binti Doni M. Nur (selanjutnya disebut saksi Nuryani) yang terparkir di halaman Restoran Jade Garden. Melihat itu terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian berjalan mendekati sepeda motor milik sasi Nuryani terparkir sedangkan Bulai (Berkas perkara terpisah) menunggu di atas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar.

Menimbang, bahwa Setelah terdakwa berada didekat motor milik saksi Nuryani, terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan setelah mesin sepeda motor menyala terdakwa dan Bulai (Berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan tempat tersebut. Dimana perbuatan terdakwa tersebut terekam oleh CCTV yang ada di restoran tersebut, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jualkan kepada Mang Sadi (DPO) di daerah Selapan dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Dari hasil penjualan tersebut terdakwa dan Bulai (Berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Nuryani Binti Doni M. Nur mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dan saksi Nuryani Binti Doni M Nur
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Nuryani Binti Doni M Nur mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Hal 11 Putusan Nomor :1298/Pid.B/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Saputra Alias Iwan Kopok Bin Alm. Thamron** tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flash disk warna putih merek Thosiba yang berisikan video rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian sepeda motor korban Nuryani Binti Doni M. Nur.

Terlampir pada berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam Nopol BG 4124 ACR.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk NIX.
- 1 (satu) buah topi Navy merk BRKLN.
- Sepasang sandal merk Connect.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh kami Masriati, SH, MH. selaku Hakim Ketua, Nasorianto, SH., MH dan, Agus Aryanto, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan

Hal 12 Putusan Nomor :1298/Pid.B/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maseha, S.Sos. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Indriya Setyawati, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasorianto, SH., MH.

Masriati, SH, MH.

Agus Aryanto, SH.

Panitera Pengganti,

Maseha, S.Sos. SH.

Hal 13 Putusan Nomor :1298/Pid.B/2021/PN.Plg